

Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh No 400. 10/4007 Tahun 2025 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Postponement of Direct Keuchik Elections in the Circular Letter of the Aceh Regional
Secretary No. 400.10/4007 of 2025
From the Perspective of Siyasah Dusturiyah

Authors:

Nauval* | 210105025@student.ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sitti Mawar | sittimawar@ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

T. Surya Reza | t.suryareza@ar-raniry.ac.id

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.12>

Article Info

Article No. : 12

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page : 159-170

History

Submitted: 12-02-2026

Revised : 15-04-2026

Accepted : 19-04-2026

Keyword

Postponement of
Pilchiksung; Circular
Letter; Legal Implications;
Siyasah Dusturiyah

Kata Kunci

Penundaan Pilchiksung;
Surat Edaran; Implikasi
Hukum; Siyasah
Dusturiyah

Abstract

This research addresses the legal standing of the Aceh Regional Secretary Circular Letter Number 400.10/4007 of 2025 as the basis for postponing the Direct Village Head Election (Pilchiksung) and its implications for the legitimacy of governmental authority and the protection of the political rights of gampong communities, while also examining its conformity with the principles of justice, trustworthiness, and public welfare within Islamic constitutional law. This normative legal study employs statutory, conceptual, and comparative approaches through an analysis of laws and regulations, state administrative law doctrines, and fiqh siyasah literature to analyze, first, the legal implications of postponing Pilchiksung in Aceh through the aforementioned circular letter and, second, to assess the policy from the perspective of siyasah dusturiyah. The findings show that a circular letter is not part of the hierarchy of legislation with general binding force; therefore, postponing Pilchiksung based on such an instrument constitutes a defect of authority (*bevoegdheidsgebrek*), contradicts the principles of legality and legal certainty, and potentially violates the democratic political rights of gampong communities. From the perspective of siyasah dusturiyah, the postponement policy is inconsistent with the principles of *al-'adalah* (justice), *al-amanah* (trustworthiness), and *al-maslahah al-'ammah* (public interest), as it delays the people's rights without a valid legal basis and clear considerations of public welfare. Consequently, this study concludes that postponing Pilchiksung through a circular letter lacks both legal and moral legitimacy and therefore must be corrected through the establishment of a lawful, just, and democratically aligned legal instrument consistent with the values of Islamic constitutionalism.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai kedudukan hukum surat edaran sekretaris daerah Aceh nomor 400.10/4007 tahun 2025 sebagai dasar penundaan Pilchiksung dan konsekuensinya terhadap legitimasi kewenangan pemerintahan serta perlindungan hak politik masyarakat gampong, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: yang pertama untuk menganalisis implikasi hukum penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Aceh yang ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025, serta yang kedua untuk menilai kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, serta literatur *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat umum, sehingga penundaan Pilchiksung berdasarkan instrumen tersebut mengandung cacat kewenangan (*bevoegdheidsgebrek*), bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, serta berpotensi melanggar hak politik masyarakat gampong untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan penundaan tersebut

tidak sejalan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *al-amānah* (amanah), dan *al-maṣlahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum), karena menunda hak rakyat tanpa dasar hukum yang sah dan pertimbangan kemaslahatan yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan Pilchiksung melalui surat edaran tidak memiliki legitimasi hukum maupun legitimasi moral, sehingga perlu dikoreksi melalui pembentukan instrumen hukum yang sah, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen fundamental dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung pada level pemerintahan paling bawah. Secara normatif, mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa untuk masa jabatan enam tahun melalui proses yang demokratis.¹ Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Aceh, pengaturan pemerintahan desa memiliki karakteristik khusus sebagai konsekuensi dari status kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 114 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang keuchik, yang secara fungsional setara dengan kepala desa dalam sistem nasional.² Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan keuchik dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa keuchik dipilih langsung oleh masyarakat gampong melalui pemungutan suara yang berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Dengan demikian, Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) merupakan bagian integral dari praktik demokrasi lokal di Aceh yang memiliki dasar normatif kuat baik di tingkat nasional maupun daerah.

Meski demikian, dinamika penyelenggaraan Pilchiksung di Aceh menemukan permasalahan administratif dan normatif ketika pemerintah daerah mengeluarkan instruksi penundaan pelaksanaan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025, yang kemudian ditindaklanjuti oleh sebagian pemerintah kabupaten, termasuk Pemerintah Kabupaten Pidie. Akibatnya, sejumlah gampong yang sebelumnya dijadwalkan menyelenggarakan Pilchiksung tertunda pelaksanaannya.⁴ Dalam praktik hukum administrasi, surat edaran umumnya dipahami sebagai instrumen administratif yang bersifat internal dan berfungsi memberikan pedoman atau arahan bagi aparatur pemerintahan, namun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat secara langsung.⁵ Hal ini membuka perdebatan mengenai posisi hukum surat edaran sebagai dasar kebijakan publik, khususnya ketika digunakan dalam penundaan proses politik elektoral seperti Pilchiksung.

Literatur hukum administrasi negara menunjukkan bahwa instrumen kebijakan birokratis seperti surat edaran (*beleidsregel*) haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh menimbulkan kekosongan kewenangan atau ketidakpastian hukum bagi publik. Ridwan HR menekankan bahwa salah satu fungsi penting hukum administrasi negara adalah untuk menjamin

¹ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Indonesia, n.d.).

² “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” 2006.

³ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 6 Ayat (1)” (Banda Aceh: Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Nomor 6, 2018), <https://jdih.acehprov.go.id/>.

⁴ Pemerintah Kabupaten Pidie, “Data Gampong Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Tahun 2025” (Sigli: Pemerintah Kabupaten Pidie, 2025).

⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 151-153.

bahwa setiap tindakan pemerintah tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum positif, karena tindakan tanpa dasar hukum yang sah dapat berimplikasi sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pemerintah).⁶ Di sisi lain, meskipun sejumlah studi internasional mengkaji hubungan antara administrasi publik dan legitimasi demokrasi lokal (misalnya Bovens tentang akuntabilitas dalam pemerintahan publik⁷ dan Hallaq mengenai tantangan pemerintahan modern dalam konteks normatif Islam),⁸ masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menempatkan surat edaran sebagai objek analisis dalam kasus penundaan pemilihan Kepala Desa atau Keuchik.

Dari perspektif teori ketatanegaraan Islam, *siyāsah dustūriyyah* merupakan kerangka normatif yang relevan untuk menilai legitimasi kebijakan publik yang menyangkut pengaturan urusan pemerintahan dan pemilihan pemimpin. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah pengaturan urusan negara sesuai dengan ketentuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui struktur pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, sementara Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa pemilihan dan pengangkatan pemimpin harus melalui prosedur sah yang menjaga hak-hak publik.⁹ Kajian fiqh siyasah kontemporer juga menunjukkan perlunya integrasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, seperti dijelaskan Kamali dalam tinjauan konstitusionalisme Islam.¹⁰ Akan tetapi, kajian akademik yang menggabungkan analisis hukum administrasi negara dengan kerangka *siyāsah dustūriyyah* dalam konteks penundaan Pilchiksung belum banyak ditemukan, baik dalam literatur nasional maupun internasional.

Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang berfokus pada dua permasalahan pokok: implikasi hukum administrasi yang muncul dari keputusan penundaan Pilchiksung berdasarkan surat edaran serta kajian terhadap legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* sebagai kerangka analisis normative yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan legitimasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal di Aceh. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara Islam dan hukum administrasi negara serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk penguatan demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian yang bertumpu pada bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis. Penelitian normatif dipilih karena fokus pembahasan tidak diarahkan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah yang relevan.¹¹ Objek utama penelitian adalah Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025 tentang Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung), yang dianalisis melalui perspektif hukum tata negara dan konsep *siyāsah dustūriyyah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bentuk. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pemerintahan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 87-90.

⁷ Mark Bovens, "Public Accountability," in *The Oxford Handbook of Public Management* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 182-186.

⁸ Wael B Hallaq, "The Challenge of the Islamic State," *Harvard Middle Eastern and Islamic Review* 5 (2003): 9-42, <https://doi.org/10.2307/10>.

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatub*, vol. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5915-5917.

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Islam and Constitutional Governance," *Islamic Studies* 49, no. 3 (2010): 357-380.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, serta Qanun dan Peraturan Wali Kota yang berlaku di Aceh. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji praktik penundaan Pilchiksung melalui surat edaran sebagai objek analisis hukum. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan merujuk pada literatur hukum administrasi negara serta literatur keislaman yang membahas prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* sebagai kerangka teoritik, termasuk kajian mengenai peran *syūrā* dalam penyelesaian konflik politik lokal.¹² Keempat, pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia maupun dalam praktik tata kelola pemerintahan Islam, termasuk kajian terhadap peran badan yudisial dalam penyelesaian sengketa administrasi.¹³

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terbagi dalam tiga lapisan. Pertama, bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, serta Surat Edaran Sekda Aceh Nomor 400.10/4007.¹⁴ Kedua, bahan hukum sekunder, yakni literatur akademik seperti buku-buku hukum administrasi negara, karya-karya tentang fiqh siyasah, artikel dari jurnal ilmiah (misalnya *Journal of Indonesian Comparative Law* dan *Jurnal Ijtihad UNIDA*), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.¹⁵ Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber daring yang dapat memberikan penjelasan terminologis.¹⁶

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni penelusuran bahan hukum, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif berarti memaparkan isi dan substansi aturan hukum serta kebijakan penundaan Pilchiksung, sedangkan analitis berarti menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam hukum positif serta nilai keadilan dalam *siyāsah dustūriyyah*.¹⁷

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat dijadikan instrumen evaluatif terhadap praktik administrasi modern, khususnya dalam menilai legalitas dan keadilan kebijakan penundaan Pilchiksung melalui Surat Edaran Sekda Aceh.¹⁸

¹² Syifa Rizkia Ananda Putri, Muhammad Siddiq Armia, and Azmil Umur, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Keuchik Menurut Hukum Positif Dan Konsep Al-Shulthah Al-Qadaiyyah (Analisis Penerapan Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Di Desa Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ijtihad: Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 251–72, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15006>.

¹³ Nuriyanti Nuriyanti, Mumtazinur Mumtazinur, dan Nurul Fitria, "Analisis Prinsip al-Adalah dalam Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN,JKT," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 637–656, doi:10.21111/jicl.v8i3.14848.

¹⁴ Sekretaris Daerah Aceh, "Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025 Tentang Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung" (Banda Aceh, 2025).

¹⁵ Asep Saeful Muhtadi, "Local Democracy and the Challenges of Village Governance in Indonesia," *Journal of Asian Public Policy* 16, no. 1 (2023): 67–84., hlm. 67–84.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2003), hlm. 192.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Penundaan Pemilihan *Keuchik* Secara Langsung (Pilchiksung) Berdasarkan Hierarki Norma Hukum di Aceh

Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, baik dari sisi legalitas tindakan pemerintahan, legitimasi demokrasi lokal, maupun perlindungan hak politik masyarakat. Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada asas legalitas, yang menuntut adanya dasar kewenangan yang jelas serta kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁹

Secara normatif, surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam doktrin hukum administrasi, surat edaran dikualifikasikan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*), yakni instrumen administratif yang berfungsi memberikan pedoman internal bagi aparatur pemerintahan, tanpa memiliki daya ikat langsung terhadap masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan surat edaran sebagai dasar penundaan Pilchiksung yang berdampak pada hak politik warga menimbulkan persoalan yuridis serius, karena instrumen administratif internal tersebut diposisikan seolah-olah memiliki kekuatan normatif setara dengan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kategorisasi hukum administrasi, Surat Edaran Sekda Aceh tidak dapat dipahami sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam pengertian klasik, karena tidak bersifat individual dan konkret. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap dapat menimbulkan akibat hukum faktual (*feitelijke gevolgen*) yang merugikan masyarakat, terutama karena dijadikan dasar tindakan lanjutan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menunda Pilchiksung. Dalam konteks ini, surat edaran tersebut berfungsi sebagai *beleidsregel* yang menyimpang dari asas legalitas, sehingga membuka ruang pengujian tidak langsung melalui tindakan administratif turunan yang bersifat konkret.²¹

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, asas kepastian hukum dilanggar karena penundaan Pilchiksung dilakukan tanpa dasar peraturan yang jelas dan tanpa kepastian waktu pelaksanaan pemilihan. Kedua, asas proporsionalitas tidak terpenuhi karena kebijakan penundaan tidak disertai argumentasi yang menunjukkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak politik masyarakat. Ketiga, asas akuntabilitas tercederai karena tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang transparan atas keputusan penundaan tersebut.²²

Dalam praktik hukum administrasi, pemerintah seringkali berupaya membenarkan kebijakan semacam ini melalui dalih diskresi administrasi (*freies Ermessen*). Namun, diskresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat: adanya kekosongan hukum, bertujuan untuk kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³ Dalam konteks penundaan Pilchiksung, syarat tersebut sulit dipenuhi karena mekanisme

¹⁹ HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 87-90.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 151-153.

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 67-69.

²² Yodi Martono Wahyunadi, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 412-415, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art5>.

²³ Philipus M Hadjon and et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017), hlm. 102-105.

pemilihan keuchik telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Desa dan qanun Aceh, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan dasar penggunaan diskresi.

Dampak konkret dari kebijakan ini adalah terjadinya kekosongan jabatan keuchik definitif di sejumlah gampong dan pengangkatan Penjabat (Pj.) Keuchik dalam jangka waktu yang tidak pasti. Meskipun pengangkatan Pj. Keuchik diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018, sifatnya bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan legitimasi politik yang bersumber dari pemilihan langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit legitimasi pemerintahan gampong dan melemahkan prinsip demokrasi lokal.²⁴

Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan penundaan Pilchiksung perlu dianalisis melalui pendekatan keseimbangan (*muwāzanah*) antara stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak rakyat. Dalam tradisi fiqh siyasah, penundaan proses politik pada prinsipnya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kondisi darūrah atau ḥājah ‘āmmah yang nyata dan mendesak. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh al-Māwardī, setiap kebijakan penguasa harus bertujuan menjaga kemaslahatan publik yang diakui secara syar‘i (*maṣlahah mu‘tabarah*), bukan sekadar kepentingan administratif penguasa.²⁵

Ibn Taymiyyah menekankan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh niat penguasa, tetapi juga oleh dampak kebijakan terhadap keadilan dan hak rakyat.²⁶ Dalam konteks penundaan Pilchiksung, tidak ditemukan argumentasi yang memadai untuk mengkualifikasikan kebijakan tersebut sebagai *darūrah* atau *ḥājah ‘āmmah*, karena tidak disertai keadaan luar biasa yang mengancam keselamatan publik secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sulit dibenarkan dari sudut pandang *maqāṣid al-syar‘ah*, khususnya dalam menjaga *ḥifz al-ḥaqq* (perlindungan hak politik) dan *ḥifz al-ummah* (keberlanjutan tata pemerintahan yang adil).

Dengan demikian, implikasi hukum penundaan Pilchiksung melalui Surat Edaran Sekda Aceh mencakup aspek pelanggaran asas legalitas, penyimpangan AUPB, pelemahan legitimasi demokrasi lokal, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Kebijakan semacam ini menuntut koreksi melalui instrumen hukum yang sah dan berlandaskan pada pertimbangan keadilan serta kemaslahatan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

2. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Penundaan Pemilihan Keuchik

Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Aceh tidak hanya menimbulkan implikasi dalam ranah hukum administrasi dan tata pemerintahan daerah, tetapi juga relevan dikaji melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas prinsip ketatanegaraan dan pengelolaan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai syariat. Dalam kerangka ini, kekuasaan politik dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan hukum, keadilan, dan tanggung jawab terhadap rakyat.²⁷ Konsep amanah tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan asas legalitas dalam hukum positif, yang sama-sama menuntut agar setiap tindakan penguasa dibatasi oleh norma dan kewenangan yang sah.

Dalam siyasah dusturiyah, tindakan pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Oleh karena itu, kebijakan penundaan Pilchiksung harus diuji tidak hanya secara

²⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, “Demokrasi Lokal dan Legitimasi Pemerintahan Desa,” *JICL: Journal of Indonesian Comparative Law* 4, no. 2 (2021): 145–48, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.6567>.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 23-25.

²⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), hlm. 23-37.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī al-Shu‘un al-Dustūriyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 15-17.

administratif, tetapi juga secara normatif, yakni apakah kebijakan tersebut benar-benar didasarkan pada kemaslahatan yang sah (*maṣlaḥah mu'tabarab*) atau justru menimbulkan mafsadah bagi masyarakat gampong.²⁸ Dalam konteks ini, *siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai instrumen kritik normatif terhadap praktik pemerintahan modern yang menggunakan kewenangan administratif untuk membatasi hak politik masyarakat tanpa dasar hukum dan maslahat yang jelas.

Lebih lanjut, Pilchiksung sebagai mekanisme pemilihan pemimpin di tingkat gampong dapat dipahami sebagai wujud demokrasi lokal yang menjamin partisipasi langsung masyarakat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, mekanisme tersebut memiliki korespondensi konseptual dengan prinsip *syūrā*, yaitu kewajiban melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Syūrā [42]: 38.²⁹ Dengan demikian, demokrasi lokal tidak dipandang sebagai konsep yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai bentuk aktualisasi nilai *syūrā* dalam konteks ketatanegaraan modern.

Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa *syūrā* pada masa kini harus dimaknai sebagai partisipasi politik yang nyata dan efektif, bukan sekadar konsultasi simbolik.³⁰ Dalam kerangka ini, penundaan Pilchiksung tanpa alasan yang sah berarti menanggukkan pelaksanaan *syūrā*, sekaligus melemahkan legitimasi politik pemerintahan gampong. Oleh sebab itu, *siyasah dusturiyah* tidak ditempatkan sebagai legitimasi moral atas kebijakan pemerintah, melainkan sebagai kerangka evaluatif kritis untuk menilai apakah kebijakan tersebut masih sejalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga menuntut agar setiap kebijakan publik selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat. Apabila penundaan pemilihan justru mengakibatkan stagnasi pemerintahan desa, berkurangnya kepercayaan publik, atau konflik sosial, maka kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang diakui secara syar'ī.³¹ Dalam kondisi demikian, penundaan Pilchiksung tidak dapat dibenarkan, kecuali apabila didasarkan pada keadaan darurat (*darūrah*) atau kebutuhan umum yang mendesak (*ḥājah 'āmmah*) yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, penundaan Pilchiksung harus dinilai secara kritis melalui integrasi antara asas legalitas dan prinsip amanah, antara demokrasi lokal dan *syūrā*, serta antara praktik pemerintahan modern dan tujuan kemaslahatan syariat. Pendekatan ini menempatkan *siyasah dusturiyah* bukan sebagai pembenaran normatif atas kebijakan negara, melainkan sebagai alat kritik etis-konstitusional untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, sah, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Siyasah dusturiyah secara terminologis berasal dari dua kata, yaitu *siyasah* (politik/pemerintahan) dan *dustur* (konstitusi), yang berarti politik ketatanegaraan Islam.³² Bidang ini membahas prinsip, mekanisme, dan tata kelola kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang berlandaskan pada keadilan, amanah, dan musyawarah.³³ Dengan kata lain, siyasah dusturiyah merupakan ilmu yang menelaah hubungan antara kekuasaan politik dan hukum syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.³⁴

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sultaniyyah*, blm. 23-35.

²⁹ "Al-Qur'an, QS. Al-Syūrā [42]: 38" (al-Qur'an al-Karīm, n.d.).

³⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 131-134.

³¹ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 72-75.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 112.

³³ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmīyyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), hlm. 374.

³⁴ Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām*, blm. 42.

Dalam pandangan Islam, pemimpin (imām/khalīfah) merupakan figur sentral dalam struktur pemerintahan. Ia bertugas menegakkan hukum Allah, menjaga kemaslahatan publik, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.³⁵ Pemilihan pemimpin bukan hanya persoalan politik, melainkan juga tanggung jawab moral dan religius, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan amanah kekuasaan.³⁶

2.1 Prinsip Syura sebagai Dasar Legitimasi Kepemimpinan

Prinsip *syura* (musyawarah) merupakan dasar utama dalam proses pemilihan pemimpin menurut Islam. Al-Qur'an QS. Al-Syūrā [42]: 38 menegaskan,

Artinya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*"

Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, harus dilandaskan pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, *syura* dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif.³⁷

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, *syura* tidak hanya bermakna konsultasi, tetapi juga partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin.³⁸ Maka, proses Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) di Aceh dapat dianggap sebagai bentuk konkret pelaksanaan *syura* di tingkat lokal, yang sesuai dengan semangat siyasaḥ dusturiyah.

2.2 Amanah dan Keadilan sebagai Prinsip Pemerintahan

Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada amanah dan keadilan (*al-'adālah*). Rasulullah SAW bersabda: al-Bukhārī and Muslim, *Ṣaḥīḥayn, Kitāb Al-Imārah, No. 893*

Artinya: "*Dari Ibn Umar raḍiyallāhu 'anhumā, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*"

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan serta menjamin kesejahteraan rakyat.³⁹ Menurut al-Māwardī, pemimpin yang adil adalah mereka yang menegakkan hukum dengan benar, menjauhkan kezaliman, dan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.⁴⁰

Karena itu, dalam konteks Pilchiksung, pemilihan keuchik harus dipandang sebagai implementasi prinsip amanah dan keadilan, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan pemimpinnya secara bebas. Penundaan pemilihan tanpa dasar yang sah dapat

³⁵ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Al-Diniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 28.

³⁶ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazarīyyat Al-Maqaṣid 'inda Al-Imām Al-Syaṭibi* (Beirut: al-Risālah, 1995), hlm. 233.

³⁷ "Al-Qur'an, QS. Al-Syūrā [42]: 38."

³⁸ al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Da'wah Fi Al-Islām: Ma'ālim Wa Aḥkām, blm. 38.*

³⁹ al-Bukhārī and Muslim, *Ṣaḥīḥayn, Kitāb Al-Imārah, No. 893* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

⁴⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah, A. Hanafi Abbasy (Trans.)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm.

dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip amanah dan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang adil.⁴¹

Dalam siyasah dusturiyah, legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui pengangkatan formal, tetapi juga melalui kerelaan dan persetujuan rakyat.⁴² Para ulama seperti Ibn Khaldūn dan al-Ghazālī menegaskan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang memperoleh dukungan dari umat (*riḍā al-ummah*) dan dijalankan untuk kemaslahatan bersama (*maṣlahah ‘ammah*).⁴³

Dengan demikian, pemilihan pemimpin melalui mekanisme demokratis seperti Pilchiksung dapat dipandang selaras dengan konsep legitimasi siyasah dusturiyah.⁴⁴ Sebaliknya, penundaan pemilihan yang menyebabkan rakyat kehilangan hak memilih pemimpin dapat melemahkan legitimasi pemerintahan di tingkat gampong, karena kekuasaan yang tidak bersumber dari kerelaan rakyat berpotensi menjadi otoriter dan tidak sah secara siyasah syar‘iyyah.⁴⁵

2.3 Tujuan Kepemimpinan: Kemaslahatan dan Perlindungan Hak

Tujuan akhir dari siyasah dusturiyah adalah mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan melindungi hak rakyat.⁴⁶ Setiap kebijakan pemerintahan harus diukur berdasarkan sejauh mana ia membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam konteks penundaan Pilchiksung, apabila kebijakan tersebut justru menimbulkan keresahan sosial, memperpanjang kekosongan jabatan, dan menghambat pembangunan desa, maka secara prinsip siyasah dusturiyah, kebijakan itu tidak dapat dibenarkan.⁴⁷

Dengan demikian, siyasah dusturiyah menuntut agar setiap tindakan pemerintah, termasuk keputusan untuk menunda pemilihan, dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka legitimasi pemerintahan akan melemah, dan hak masyarakat untuk memilih pemimpin yang sah menjadi tercederai.⁴⁸

2.4 Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Keuchik

Dalam perspektif **siyasah dusturiyah**, kepemimpinan merupakan bagian integral dari amanah yang diberikan Allah kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan.⁴⁹ Oleh karena itu, setiap proses politik seperti Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Aceh harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam, yakni keadilan (*al-‘adālah*), tanggung jawab (*al-amānah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral (*mas’ulīyyah*), bukan sekadar jabatan administratif. Pemimpin berfungsi menjaga kemaslahatan publik dan menunaikan hak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam syariat.⁵⁰ Dalam konteks ini, penundaan pemilihan keuchik tanpa alasan hukum yang sah dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian

⁴¹ al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol. 6, hlm. 518.

⁴² Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 179.

⁴³ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Iqtisād Fī Al-‘Itiqād* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1961), hlm. 112.

⁴⁴ al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid*, hlm. 236.

⁴⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), hlm. 67.

⁴⁶ al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syari‘ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 8.

⁴⁷ Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Beirut: Dār al-Nafā‘is, 2001), hlm. 242.

⁴⁸ al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1986, hlm. 92.

⁴⁹ al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1986, hlm. 84.

⁵⁰ al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Al-Diniyyah*, hlm. 25-26.

terhadap prinsip amanah, sebab menunda proses penetapan pemimpin berarti menunda penunaian tanggung jawab sosial dan politik masyarakat.

Prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam siyasah dusturiyah. Penerapan keadilan tidak hanya menyangkut hukum peradilan, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan dan hak politik masyarakat. Dalam hal ini, penundaan Pilchiksung berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila memperpanjang masa jabatan penjabat (*Pj*) yang tidak memiliki legitimasi elektoral. Hal tersebut mencederai asas keadilan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong.

Selain keadilan, siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘ammah*). Setiap kebijakan publik harus ditujukan untuk menjaga lima prinsip pokok *maqāṣid al-syarī‘ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵¹ Karena itu, penundaan Pilchiksung hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, misalnya karena keadaan darurat, konflik, atau gangguan keamanan. Jika justru menimbulkan keresahan sosial, stagnasi pembangunan desa, atau menghambat hak politik warga, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan kehilangan legitimasi moral dalam pandangan Islam.⁵²

Dengan demikian, dalam kerangka siyasah dusturiyah, keabsahan suatu kebijakan politik tidak hanya diukur dari segi legalitas administratif, tetapi juga dari nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang dikandungnya. Apabila penundaan pemilihan dilakukan tanpa pertimbangan masalah yang sah, maka secara normatif kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintahan Islam, yaitu menjaga hak rakyat dan menegakkan keadilan sosial.⁵³

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum yang serius karena surat edaran tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum, sehingga kebijakan tersebut mengandung cacat kewenangan (*bevoegdheidsgebrek*), melanggar asas legalitas dan kepastian hukum, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak politik masyarakat gampong dalam memilih pemimpin secara langsung dan demokratis. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kebijakan penundaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘ammah*) karena kewenangan pemerintahan dijalankan tanpa dasar hukum yang sah dan berimplikasi pada melemahnya legitimasi kekuasaan di tingkat gampong. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peninjauan kembali kebijakan penundaan Pilchiksung oleh pemerintah daerah dengan menetapkannya melalui instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati, serta perlunya sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai *siyasah dusturiyyah* guna menjaga legitimasi pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik di Aceh dijalankan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh, Pemerintah. “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 6 Ayat (1).” Banda Aceh: Lembaran

⁵¹ al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī‘ah*, Vol. 2, blm. 6-8.

⁵² al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*, blm. 240.

⁵³ al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām: Ma‘ālim Wa Ahkām*, blm. 117.

- Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Nomor 6, 2018. <https://jdih.acehprov.go.id/>.
- Aceh, Sekretaris Daerah. “Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.10/4007 Tahun 2025 Tentang Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung.” Banda Aceh, 2025.
- al-Bukhārī, and Muslim. *Ṣaḥīḥayn, Kitāb Al-Imārah, No. 893*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Iqtisād Fī Al-‘Iṭiqād*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1961.
- Al-Mawardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah. A. Hanafi Abbasy (Trans.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām: Ma‘ālim Wa Aḥkām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- . *Min Fiqh Al-Dawlah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1997.
- . *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- “Al-Qur’an, QS. Al-Syūrā [42]: 38.” al-Qur’an al-Karīm, n.d.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid*. Beirut: al-Risālah, 1995.
- . *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Beirut: al-Risālah, 1995.
- . *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2001.
- al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah, Vol. 2*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatub, Vol. 6*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatub*. Vol. 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah: A Beginner’s Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bovens, Mark. “Public Accountability.” In *The Oxford Handbook of Public Management*, 182–86. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M, and et al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2017.
- Hallaq, Wael B. “The Challenge of the Islamic State.” *Harvard Middle Eastern and Islamic Review* 5 (2003): 9–42. <https://doi.org/10.2307/10>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

- Kamali, Mohammad Hashim. "Islam and Constitutional Governance." *Islamic Studies* 49, no. 3 (2010): 357–80.
- Khaldūn, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fīkr, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Shar'īyah fī al-Shu'ūn al-Dustūriyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- . *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhtadi, Asep Saeful. "Local Democracy and the Challenges of Village Governance in Indonesia." *Journal of Asian Public Policy* 16, no. 1 (2023): 67–84.
- Pidie, Pemerintah Kabupaten. "Data Gampong Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Tahun 2025." Sigli: Pemerintah Kabupaten Pidie, 2025.
- Rizkia Ananda Putri, Syifa, Muhammad Siddiq Armia, and Azmil Umur. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Keuchik Menurut Hukum Positif Dan Konsep Al-Shulthah Al-Qadaiyyah (Analisis Penerapan Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Di Desa Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ijtihad: Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 251–72. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15006>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Demokrasi Lokal dan Legitimasi Pemerintahan Desa." *JICL: Journal of Indonesian Comparative Law* 4, no. 2 (2021): 145–48. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.6567>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah al-Shar'īyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998.
- "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," 2006.
- "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Indonesia, n.d.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 412–15. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art5>.
- Wicaksana, Febrian Arif, Saipul Nasution, Meutya Amalia, and Muhsin Arafat. "Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Constitutional Law and Fiqh Siyāsah Dusturiyah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 277–306. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14356>.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.